

**KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN
MALPRAKTIK MEDIS**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

**ANNISA SYUHADA
2010012111255**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 10/PID/02/VIII-2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 10/PID/02/VIII-2024

Nama : Annisa Syuhada
NPM : 2010012111255
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Dugaan Malpraktik Medis

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS

Annisa Syuhada¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: annisasyuhada530@gmail.com

ABSTRACT

Malpractice is medical practice that is carried out incorrectly or inappropriately, violates the law and the code of medical ethics, this act can be legally accounted for, in proving a criminal act expert testimony is valid evidence as contained in Article 184 Paragraph (1) Criminal Procedure Code. In the criminal case with decision number 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, the test happened to commit malpractice Article 79 letter c jo. Article 51 letter a of the Medical Practice Law and Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code, the Public Prosecutor demands that the criminal defense attorney be sentenced to 4 years in prison with a fine of 30,000,000, in this case presenting experts from both general and criminal investigations. Problem formulation: (1) What is the strength of expert testimony in proving allegations of medical malpractice? (2) What is the judge's consideration in reaching a conclusion regarding medical malpractice? This type of research uses a normative juridical approach. The data source is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study data collection techniques. Data was analyzed qualitatively. Research Results: (1) Expert testimony in proving a criminal act can strengthen the judge's confidence, the information given by the expert becomes a consideration for the judge in making decisions. (2) The judge's considerations in handing down a judge's decision have two considerations, namely juridical and non-juridical considerations. .

Keywords: *Strength, Expert Witness, Evidence, Malpractice.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malpraktik merupakan praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang dan kode etik kedokteran. Malpraktik dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani seorang pasien sehingga menyebabkan terjadinya hasil yang buruk terhadap pasien.¹ Pembuktian adalah suatu proses yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara dipersidangan, dalam hukum pidana pembuktian merupakan sebuah inti dari persidangan perkara pidana, adapun tujuan dari pembuktian yaitu bagi penuntut umum pembuktian merupakan usaha yang

bertujuan untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan bagi terdakwa dan penasehat hukum pembuktian merupakan sebuah usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang bertujuan agar terdakwa dinyatakan bebas dan lepas dari tuntutan hukum.

Salah satu contoh kasus terkait dugaan malpraktik terjadi di Makassar seorang dokter berinisial dr. ES, M.Biomed diduga melakukan suatu tindak pidana praktik kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf c jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena salah satu unsur dari Pasal 360 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan

¹ Darda Syahrizal & Senja Nilasari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya, Jakarta Dunia Cerdas*, Semarang, hlm. 99.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian dan pengertian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiamakah kekuatan keterangan ahli dalam pembuktian dugaan malpraktik medis?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap dugaan malpraktik medis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan keterangan hakim dalam pembuktian dugaan malpraktik medis.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dugaan malpraktik.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kaidah atau asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami data yang berasal dari kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²

4. Teknik analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atau suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Dugaan Malpraktik Medis

1. Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Mengajukan 4 saksi ahli dari penuntut umum dan 5 saksi ahli dari terdakwa, berdasarkan pendapat ahli yang diajukan penuntut umum dan terdakwa ternyata belum ditemukannya kesamaan persepsi mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan pelayanan medis apakah sesuai atau tidak dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, setelah menggunakan pertimbangan barang bukti yang lainnya, majelis hakim menggunakan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa dimana saksi ahli menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana .

2. Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Saksi ahli hanya diajukan oleh penuntut umum dengan menghadirkan 2 saksi ahli, Dari keterangan dua orang ahli di atas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 75 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pada

² Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 250.

perkara di atas karena saksi ahli hanya diajukan oleh penuntut umum, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan keterangan saksi ahli yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana penjara.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Dugaan Malpraktik Medis

1. Putusan Nomor

1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

a. Pertimbangan Yuridis

- 1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan dr. ES, M.Biomed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindak pidana praktek kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf c jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP. Bentuk dakwaan kumulatif.
- 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.
- 3) Alat Bukti 8 orang saksi, 9 orang ahli, surat dan keterangan terdakwa.
- 4) Barang Bukti

36 item barang bukti

- b. Pertimbangan Non Yuridis Tidak terdapat pertimbangan yuridis karena terdakwa dinyatakan bebas oleh hakim, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

2. Putusan Nomor

450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

1) Pertimbangan Yuridis

- 1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menyatakan dr. L terbukti bersalah melakukan tindak pidana dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 75 Ayat (3) jo. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Bentuk dakwaan alternatif.
 - 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - 3) Alat Bukti 3 orang saksi, 2 orang ahli, surat dan keterangan terdakwa.
 - 4) Barang Bukti 19 item barang bukti
- #### 2) Pertimbangan Non Yuridis
- 1) Keadaan yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b) Terdakwa sebagai warga negara asing tidak menghormati hukum Indonesia
- 2) Keadaan yang meringankan
- a) Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya
 - b) Selama dipersidangan terdakwa bersikap sopan

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Keterangan ahli dalam pembuktian suatu tindak pidana dapat menguatkan keyakinan hakim untuk menentukan kebenaran, keterangan yang diberikan ahli menjadi suatu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dan membuat jelas atau terang suatu perkara. Akan tetapi hakim tidak terikat pada keterangan ahli dalam membuat putusan karena keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar dan pertimbangan hakim non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan.

B. Saran

1. Kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran haruslah memperhatikan ketentuan yang mengatur terkait praktik

kedokteran sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk menghindari terjadinya suatu malpraktik.

2. Kepada hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan didukung oleh keyakinan hakim, sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan masukan dan arahan serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darda Syahrizal & Senja Nilasari, 2013, *Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Jakarta Dunia Cerdas, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.